

KEPALA DESA SANGIANGTANJUNG KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA SANGIANGTANJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGIANGTANJUNG **TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGIANGTANJUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai kebutuhan vang dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan. berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan sehingga landasan kuat dalam melaksanakan menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Lebak Nomor 20151);
- 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
- 12. Peraturan Desa Sangiangtanjung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
- 13. Peraturan Desa Sangiangtanjung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2021 2027 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 8);
- 14. Peraturan Desa Sangiangtanjung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGIANGTANJUNG dan KEPALA DESA SANGIANGTANJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.823.074.047,-
2.	Belanja Desa	Rp.	1.703.074.047,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	120.000.000,-
3.	Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. Rp.	0,- 120.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(120.000.000),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sangiangtanjung.

Ditetapkan di Desa Sangiangtanjung Pada Tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA SANGIANGTANJUNG

KEPALA DESA
SANGIANGTANJUNG

KEPALA DESA
SANGIANGTANJUNG

HAPID JURKONI

LAMPIRAN PERATURAN DESA SANGIANGTANJUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SANGIANGTANJUNG **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.574.047,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	21	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.074.047,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	293.652.000,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.805.547,00		
5.3.	Belanja Modal	656.016.500,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00		
	JUMLAH BELANJA	1.703.074.047,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	120.000.000,00		
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.000.000,00	*	
	PEMBIAYAAN NETTC	(120.000.000,00)		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

ANABAMAUNO 29 Desember 2022

Printed by Siskeudes 08/03/2023 11:02:18

Halaman 1

LAMPIRAN PERATURAN DESA SANGIANGTANJUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA SANGIANGTANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.574.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	21 0
		JUMLAH PENDAPATAN	1.823.074.047,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	497 410 120 00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>487.410.120,00</u> 399.695.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	ADD, FBH
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	181.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	181.800.000,00	ADD, FBR
1.1.03	3.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.012.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.012.000,00	ADD
1.1.04	0.1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll	19.500.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.840.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.840.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	763.120,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.120,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.880.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.880.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.510.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.510.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.205.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.885.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.885.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak at	1.320.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	47.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	47.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	878.345.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.147.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.147.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.147.500,00	21
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.760.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	91.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.160.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	21.600.000,00	
2.3.	5.5.		664.816.500,00	
2.3.04		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Jembatan Desa	30.400.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	555
2.3.06	5.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	60.000.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.10	0.0.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	316.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	316.000.000,00	
2.3.11	0.0.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	51.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
2.3.14	0.0.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	207.416.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	207.416.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	70.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	70.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.421.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	46.421.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.421.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.718.927,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.718.927,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.346.747,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.346.747,00	-
3.4.03		Pembinaan PKK	12.372.180,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.372.180,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	158.000.000,00	

Printed by Siskeudes 08/03/2023 11:32:16 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	40.000.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	118.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	118.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	165.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.703.074.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	120.000.000,00	18
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC .	(120.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SANGLANG AN JONG, 29 Desember 2022

KEPALA DESA

PID JURKONI

KEPALA DESA SANGIANGTANJUNG

Printed by Siskeudes 08/03/2023 11:32:17 Halaman 3